BAB II

DEFINISI, UNSUR, SEJARAH, FAKTOR DAN DAMPAK KORUPSI

A. Definisi Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata bahasa latin, yakni *corruption* atau *corruptus* yang kemudian disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptie* (*korruptie*). Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata tersebut turun ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu korupsi.[1] Secara etimologi korupsi berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Robert Klitgaard mendefinisikan kata korupsi secara terminologi, yaitu *"corruption is the abuse of public power for private benefit"* (penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi).[2]

Andi Hamzah, dalam kamus hukumnya mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian dan tidak bermoral.[3] Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir dalam kamus hukumnya memberikan pengertian bahwa korup berarti busuk, palsu, suap, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang

[1]Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 4.
[2]Robert Klitgaard dkk, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, terj. Hermoyo (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 3.
[3]Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau mengguanakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.[4]

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary*, yaitu:

> Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistence with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.[5]

Sedangkan menurut perspektif hukum di Indonesia, definisi korupsi secara gamblang dijelaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalamnya dijelaskan bahwa korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum. Ada 13 pasal dalam UU tersebut yang menjelaskan bentuk-bentuk pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ada 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yangdapat dikenakan sanksi hukum. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Suap-menyuap, (2) Penggelapan dalam jabatan, (3) Pemerasan, (4) Perbuatan curang, (5) Benturan kepentingan dalam

---

[4]J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 89.

[5]Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (USA: Thomson West, 2004), 371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadaan, dan (6) Gratifikasi.[6]

Dalam bahasa Arab, salah satu istilah korupsi juga disebut sebagai *rishwah* yang berarti penyuapan. *Rishwah* juga diartikan sebagai uang suap. Selain dinilai sebagai tindakan merusak dan khianat, korupsi juga disebut *fasad* (*ifsād)* dan *ghulul*.[7]

Dari uraian mengenai pengertian korupsi di atas, dapat diketahui bahwa arti dan kandungan makna korupsi sangat luas, tergantung dari bidang perspektif yang dilakukan. Dari semua arti, baik yang secara etimologis maupun terminologis, korupsi mempunyai arti yang semuanya mengarah kepada keburukan, kecurangan, kezaliman, yang akibatnya akan merusak dan menghancurkan tata kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan bahkan negara pun bisa bangkrut disebabkan korupsi.

Istilah korupsi ini telah menjadi sebuah istilah yang sangat akrab di telinga masyarakat, baik dalam kehidupan sebagai umat, sebagai bangsa maupun sebagai negara. Bahkan saking akrabnya istilah ini, pekerjaan korupsi sudah menjadi suatu yang lumrah dan biasa dalam perilaku sehari-hari, akibatnya, yang melakukan korupsi dianggap biasa-biasa saja apalagi uang yang dikorupsi itu disumbangkan untuk kepentingan sosial, baik sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Padahal telah diketahui dan disadari bahwa yang menyebabkan keterpurukan bangsa dan negara ini ke jurang kehancuran adalah disebabkan praktik korupsi

---

[6]M. Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel* (Jakarta,: KPK, 2006), 4.

[7]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Ponpes Krapyak al-Munawwir, 1884), 537, 1089, 1134. Kata *fasad/Ifsād* dalam kamus ini diartikan mengambil harta secara zalim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, baik secara perorangan maupun secara berjamaah. Masyarakatpun tidak pernah menolak sumbangan orang untuk kegiatan sosial yang bersumber dari korupsi.

B. Unsur-Unsur Korupsi

Mengacu kepada berbagai pengertian dari korupsi yang telah dikemukakan di atas, untuk menemukan unsur-unsur yang ada dalam tindakan korupsi, khususnya di Indonesia, perlu mencermati dan meneliti korupsi dari tinjauan yuridis, yaitu dari rumusan-rumusan pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dapat diketahui bahwa unsur-unsur korupsi sangat banyak dan beragam tergantung pada rumusan pasal demi pasal, mulai pasal 2 sampai dengan pasal 13 UU PTPK. Berikut beberapa unsur-unsur korupsi yang dapat ditarik dari rumusan pasal-pasal 2 sampai dengan 13 UU PTPK tersebut, di antaranya:

1. Memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya, yaitu suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah, menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.[8]
2. Penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kesempatan dan penyalahgunaan sarana. Pada umumnya, kesempatan ini diperoleh atau

[8]Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.[9]

3. Penyuapan. Yaitu perbuatan dengan memberi dan menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.[10]
4. Penggelapan. Yaitu menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan.[11]
5. Gratifikasi. Adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian tersebut.[12]
6. Pungutan di luar kewajiban. Yaitu memberikan pekerjaan atau menyerahkan barang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang padahal diketahui bahwa kewajiban tersebut sebenarnya tidak ada. [13]

---

[9]R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 39.
[10]Adami Chawazi, *Hukum Pidana Materiil...*, 58.
[11]R. Wiyono, *Pembahasan Undang...*, 69.
[12]Ibid., 110.
[13]Ibid., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sejarah Korupsi

Sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni pada tahap tatkala organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Manusia direpotkan oleh gejala korupsi paling tidak selama beberapa ribu tahun. Catatan kuno mengenai masalah ini menunjuk pada penyuapan terhadap para hakim, dan tingkah laku para pejabat pemerintah. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani dan Romawi kuno, korupsi seringkali muncul ke permukaan sebagai masalah. Hammurabi dari Babilonia yang naik tahta sekitar tahun 1200 Sebelum Masehi memerintahkan kepada seorang gubernur provinsi untuk menyelidiki satu perkara penyuapan.[14] Shamash, seorang raja Assiria sekitar tahun 200 Sebelum Masehi (SM), menjatuhkan pidana kepada seorang hakim yang menerima uang suap.[15] Hukum Hammurabi mengancam beberapa bentuk korupsi tertentu yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dengan hukuman mati. Samuel, seorang nabi terkenal yang disebut di dalam injil yang hidup pada abad ke-11 Sebelum Masehi (SM), seorang hakim agama masyarakat Israil tatkala menantang untuk diselidiki secara mendalam atas perbuatannya, mengatakan, antara lain, "Dari tangan siapa saya meneria uang suap yang akan membuat mata saya buta?"[16].

Di nusantara, perilaku korupsi telah ada sejak masa kerajaan dengan praktek upetinya. Selain catatan sejarah di atas, tindak perilaku korupsi juga dapat ditemukan dalam bagian sejarah Islam yang kelam. Selain pada masa Nabi,

---

[14]G.R Driver, J.C Miles, *The Babylonian Laws* (London: Oxford University Press, 1952), Vol. 1, 62.
[15]Ibid., 69.
[16]S. Sziksai, "Samuel" dalam *The Interpreter's Dictionary of The Bible* (Tennessee: Abingdon Press, 1962), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejarah juga mencatat bahwa ketika Sayyidina ‘Umar bin al-Khaṭṭāb menjadi khalifah, beliau memerintah salah seorang sahabat yang bernama Maslamah agar mengawasi harta kekayaan yang dimiliki para pejabat pemerintah.[17] Salah satu tindakan hukum yag dilakukan Maslamah atas instruksi ‘Umar adalah dengan membagi harta kekayaan sahabat setelah bersangkutan telah selesai melaksanakan jabatannya, yaitu separuh dikembalikan pada negara dan separuhnya diambil oleh sahabat yang bersangkutan. Sedangkan apabila sahabat yang menjadi pejabat tersebut teridentifikasi melakukan tindak pidana korupsi, maka semua harta kekayaannya dikembalikan kepada negara.[18]

D. Faktor Penyebab Korupsi

Semakin merajalelanya dan meratanya korupsi di seluruh sendi kehidupan, faktor penyebabnya juga beragam dan mengait antara penyebab yang satu dengan penyebab yang lain dan merupakan lingkaran setan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya serta sulit untuk dicari penyebab mana yang memicu terlebih dahulu. Beberapa penyebab yang dominan sebagai pencetus tindakan korupsi yang akhirnya menjadi berkelanjutan tiada henti, sehingga membudaya. Dari hasil penelitian, pengamatan, analisis dan evaluasi para pakar yang cukup lama, dapat dijelaskan di bawah ini beberapa faktor tersebut, antara lain:

---

[17]Jalāl al-dīn al- Suyūṭī, *Tārīkh al-Khulafā’* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003), 132.
[18]Muhammad Husain Haikal, *Sayyidina Umar bin Khattab* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), 665.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lemahnya Keyakinan Beragama

Lemahnya keyakinan agama merupakan salah satu faktor penyebab korupsi. Di Indonesia, fakta menunjukkan bahwa penduduk Indonesia adalah para penganut agama. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pelaku-pelaku korupsi itu adalah orang yang memiliki dan meyakini agama, dan mayoritas di antaranya adalah beragama Islam. Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pelaku tindak pidana korupsi itu adalah penganut agama Islam. Akan tetapi yang membuat heran adalah adanya beberapa orang yang rajin melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya, namun praktek korupsinya tetap berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan ajaran agama tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sekaligus tidak mendalami makna yang terkandung dalam ibadah itu. Akibatnya, ibadah yang dilaksanakan baru sebatas ibadah ritual seremonial, belum menjalankan ibadah secara hakiki sebagai ritual dan aktual.[19] Padahal, jika seseorang dapat memahami kandungan ajaran salat dalam agama Islam dengan benar, akan dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar termasuk di dalamnya mencegah perbuatan korupsi. Allah SWT berfirman:

ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ
عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-kitab (Al-Qur'an) dan tegakkanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar

[19]Ahmad Supardi Hasibuan, *Korupsi dan Pencegahannya dalam Perspektif Hukum Islam* (Riau: Kemenag Riau, 2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.[20]

M. Quraish Shihab menuturkan bahwa shalat adalah salah satu cara untuk memperoleh potensi keterhindaran dari keburukan. Salat yang dimaksud adalah pelaksanaan salat yang sempurna sesuai dengan syarat rukunnya, *khushū'* serta menghayati arti dan tujuan hakiki dari ibadah tersebut. Jika demikian, orang yang salat dapat terhindar dari segala macam potensi atau bisikan buruk yang mengundang dia melakukan tindakan yang keji dan munkar.[21]

2. Pemahaman Keagamaan yang Salah

Pemahaman keagamaan yang salah yang dimaksudkan di sini adalah adanya satu pemahaman bahwa setiap berbuat satu kebaikan akan diberikan pahalanya tujuh ratus kali lipat pada satu pihak, sebagaimana tercermin dalam Firman Allah SWT:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى
كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di Jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (kurniaNya) lagi Maha Mengetahui.[22]

---

[20]Al-Qur'an dan Terjemahnya, 29:45.
[21]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 10, 95.
[22]Al-Qur'an dan terjemahnya, 2:261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan adanya pemahaman bahwa berbuat satu kejahatan akan diberikan satu ganjaran/balasan pada pihak yang lain. Kedua pemahaman ini digabungkan menjadi satu dalam hal kejahatan. Akibatnya seseorang berpikir bahwa kalau ia melakukan korupsi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan diberikan dosa sebanyak seratus juta dosa, untuk itu maka ia berpikir alangkah baiknya uang yang dikorupsi itu disedekahkan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan mendapatkan pahala sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) kebaikan. Dan masih untung sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) kebaikan. Padahal ia tidak sadar bahwa uang yang disedekahkan itu harus bersumber dari yang halal, bukan dari yang haram. Sebagaimana sabda Rasulululllah SAW:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ

Tidak diterima salat tanpa bersuci dan sedekah dari *ghulūl*.[23]

Hal ini menunjukkan bahwa adanya pemahaman yang keliru tentang pahala dan dosa yang dipahami oleh seseorang, akibatnya seseorang rajin korupsi dan rajin pula memberikan *infāq/ṣadaqah*.[24]

3. Budaya yang Buruk

Budaya atau kultur organisasi biasanya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada anggota-anggota organisasi tersebut, terutama pada kebiasaannya, cara pandangnya, dan sikapnya dalam menghadapi suatu

[23]Imam Abi Ḥusain Muslim, *Sahih Muslim*, (Riyad: Dar al-Salam, t.t), Vol. 1, 204.
[24]Ahmad Supardi Hasibuan, *Korupsi dan Pencegahannya...*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan. Apabila budaya ini tidak ditangani dengan baik, maka sejumlah anggota organisasi mungkin akan melakukan berbagai bentuk perbuatan yang tidak baik, yang lama-lama akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan tersebut akan menular ke anggota yang lain dan kemudian perbuatan tersebut akan dianggap sebagai kultur atau budaya di lingkungan yang bersangkutan. Misalnya, di suatu bagian dari suatu organisasi akan dapat muncul budaya uang pelicin, "amplop", hadiah, jual beli temuan, dan lain-lain yang mengarah ke akibat yang tidak baik bagi organisasi.[25]

Budaya ini secara perlahan-lahan dibentuk menjadi budaya yang diarahkan untuk menunjang misi negatif tersebut. Dengan membentuk kubu, diciptakan situasi di mana orang yang tidak sesuai dengan budaya tersebut akan disingkirkan atau dikucilkan dengan berbagai cara negatif pula. Salah satu sarana yang biasa dipakai untuk membentuk dan menjaga budaya tersebut adalah dengan cara membangun budaya/kultur organisasi yang resmi dengan kode etik atau aturan perilaku yang secara resmi diberlakukan pada organisasi.[26]

Allah SWT secara tegas memerintahkan saling bantu-membantu dalam hal kebaikan dan melarang perilaku konspirasi dalam hal berbuat dosa, firman-Nya:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

[25]Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 96.
[26]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[27]

Di lingkungan organisasi Pemerintah, telah dianut budaya atau tingkah laku yang dipertahankan secara terus-menerus dan dianggap sebagai suatu kebenaran. Dalam perencanaan selalu melakukan *mark up* (penggelembungan) biaya atau mengalokasikan biaya/kebutuhan tidak sesuai dengan harga yang wajar dan kebutuhan yang riil, dengan alasan, pada waktu pelaksanaan dikhawatirkan akan terjadi kenaikan harga, walaupun sudah ada standar yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan anggaran yang dialokasikan tersebut diupayakan untuk dihabiskan dengan berbagai cara.

Penilaian keberhasilan cenderung dilihat dari besarnya realisasi anggaran bukan dari realisasi tolak ukur fisik atau kinerja yang dicapai. Apabila terjadi sisa anggaran cenderung digunakan dan dihabiskan untuk hal-hal yang secara riil tidak dibutuhkan. Masukan-masukan dari pegawai yang kritis untuk perbaikan mengenai pengelolaan anggaran atau dugaan korupsi dianggap sebagai musuh dan harus dikesampingkan atau dikucilkan, sangat alergi atau menolak adanya *whistle blower* dari kalangan institusi sendiri kalau perlu diambil kebijakan untuk mengucilkan atau memusnahkan *whistle blower*

[27]Al-Qur'an dan Terjemahnya, 5:2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, atau menjadikannya sebagai kambing hitam untuk diproses secara hukum.[28]

4. Penegakan Hukum yang Lemah

Apabila dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk pemberantasan tindak pidana korupsi sebetulnya sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi sudah cukup memadai, walaupun masih ada beberapa kelemahan di era Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut, seperti rumusan delik yang hanya bersifat materil, ketentuan sanksi pidana yang hanya menetapkan batas maksimum tidak ada batas minimum, subjek hukum terbatas pada subjek hukum perorangan sedangkan korporasi hukum subjek hukum, masih mempertahankan sistem pembuktian *negative wettelhijhe beginnal* atau mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kelemahan-kelemahan ini selalu dijadikan alasan kalangan penegak hukum mulai dari auditor, kepolisian, kejaksaan, dan para hakim serta pengacara dengan alasan sulitnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini tela ditutup atau diperbaiki dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.[29]

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi mencakup beberapa aspek. Pertama, bisa tidak adanya tindakan hukum sama

[28]Surachmin, *Strategi dan Teknik*..., 108.
[29]Ibid.,105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekali terhadap pelaku korupsi dikarenakan pelaku adalah atasan dari penegak hukum atau bawahan dari penegak hukum yang menjadi penyokong utama (*main supplier*) yang membiayai operasional kegiatan penegak hukum, atau si penegak hukum telah menerima bagian dari hasil korupsi pelaku atau pelaku adalah kolega dari pimpinan instansi penegak hukum. Kedua, tindakan ada tetapi penanganan diulur-ulur dan sanksi diperingan. Ketiga, tidak dilakukan pemindahan sama sekali, karena pelaku mendapat beking dari jajaran tertentu atau tindak pidana korupsinya bermotifkan kepentingan untuk kelompok tertentu atau partai tertentu.[30]

Hal ini tentu merupakan sebuah pelanggaran dan perilaku yang tidak baik, bahkan dapat dikatakan menodai keadilan dan kewibawaan hukum di mata masyarakat. Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ
ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ
ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.[31]

[30]Surachmin, *Strategi dan Teknik*..., 108
[31]Al-Qur'an dan Terjemahnya, 4:135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan dengan yang sebenar-benarnya, meskipun itu harus menindak ibu bapak dan kaum kerabat sendiri. Jangan sampai manusia menyimpang dari melakukan tindakan pengadilan dikarenakan hawa nafsunya.

5. Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup yang konsumtif di kota-kota besar mendorong pegawai untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, menyekolahkan anak di luar negeri, pakaian yang mahal, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Misalnya, gaya hidup yang populer berupa main golf akan mendorong seseorang akan mendorong seorang pegawai untuk mau menyediakan sarana untuk melakukan hobi tersebut. Apabila pegawai tersebut memang bukan pegawai yang tingkatannya cocok dengan hobi tersebut, sedangkan dirinya ingin bergaya hidup seperti itu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sarananya dengan cara-cara yang legal, maka mendorong dirinya untuk melakukan berbagai hal, termasuk korupsi agar hobinya dapat terlaksana. Hal ini menjadikan pegawai yang walaupun sudah mendapatkan gaji yang layak akan berusaha menambah penghasilannya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup tersebut.[32]

Gaya hidup yang konsumtif tersebut akan menjadikan penghasilan yang rendah semakin tidak mencukupi. Hal tersebut juga akan mendorong

[32]Surachmin, *Strategi dan Teknik*..., 94-95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang melakukan korupsi bilamana kesempatan untuk melakukannya ada.[33]

6. Kurangnya Keteladanan Pimpinan

Dalam organisasi, baik yang formal maupun non formal, pimpinannya akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi tersebut. Dengan karakteristik organisasi seperti itu, apapun yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan ditiru oleh para anggota organisasi walaupun dalam intensitas yang berbeda-beda. Apabila pimpinannya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat kehidupan ekonomi yang wajar, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama. Demikian pula sebaliknya, apabila pimpinan organisasi gaya hidupnya berlebihan, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk mengikuti gaya hidup yang berlebihan. Apabila tidak mampu menopang biaya hidup yang berlebihan tersebut, maka akan berusaha untuk melakukan berbagai hal, termasuk melakukan korupsi.[34]

E. Dampak Korupsi

Korupsi berdampak sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi dan individu. Dampak korupsi bagi kehidupan diibaratkan kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu

[33]Ibid.
[34]Ibid., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan "cuci darah" terus menerus jika ingin dapat terus hidup. Secara aksiomatik, akibat korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak Korupsi Terhadap Masyarakat dan Individu

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*. Tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, *prestise*, kekuasaan dan lain-lain.[35]

Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, *selfishness*, dan *sinisism*. Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berfikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka

[35]Zainal Abidin, Korupsi dan Solusi Analisis Perspektif Islam, https://www.Academia.edu/6329095/Korupsi_dan_Solusi_Analisis_Perspektif_Islam (Rabu, 19 November 2014, 06.34)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.[36]

2. Dampak Korupsi Terhadap Generasi Muda

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-harinya, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan menganggap sebagai budayanya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.[37]

3. Dampak Korupsi Terhadap Politik

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak *legitimate* di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimipin tersebut, akibatnya mereka tidak akan akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktek korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, *money politics* dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan

[36]Zainal Abidin, Korupsi dan Solusi Analisis Perspektif Islam, https://www.Academia.edu/6329095/Korupsi_dan_Solusi_Analisis_Perspektif_Islam (Rabu, 19 November 2014, 06.34)
[37]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang pernah terjadi di Indonesia.[38]

4. Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Penelitian empirik oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berfikir dua kali/ganda untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamaanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negera maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih

[38]Zainal Abidin, Korupsi dan Solusi Analisis Perspektif Islam, https://www.Academia.edu/6329095/Korupsi_dan_Solusi_Analisis_Perspektif_Islam (Rabu, 19 November 2014, 06.34)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suka menginvestasikan dananya dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.[39]

5. Dampak Korupsi Terhadap Birokrasi

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat buruk dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.[40]

[39]Zainal Abidin, Korupsi dan Solusi Analisis Perspektif Islam, https://www.Academia.edu/6329095/Korupsi_dan_Solusi_Analisis_Perspektif_Islam (Rabu, 19 November 2014, 06.34)
[40]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id